

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TURUT SERTA
(DEELNEMING) MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

● L E H

H E N D R A

NPM : 09 840 0032

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

2 0 1 3

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Tunut Serta Melakukan Tindak
Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi
Kasus Putusan No.464/Pid.R/2011/Pn-LP)

Nama : HENDRA

NPM : 098400032

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Hukum Kcpidanaan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Prof. H. ~~Samsul~~ Arifin, SH. MH)

(Taufik Siregar, SH. M.Hum)

Dekan,



(Prof. H. Samsul Arifin, SH. MH)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Pertanggung Jawaban Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No. 464/Pid.B/2011/Pn-LP)**

N a m a : **Hendra**

N P M : **098400032**

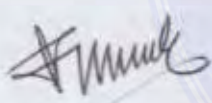
FAKULTAS : **Hukum**

BIDANG STUDI : **Hukum Keadanaan**

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

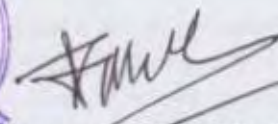
Dosen Pembimbing II


(Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH)


(Taufik Siregar, SH. M.Hum)

Dekan,




(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

Tanggal Lulus : **3 Juni 2014**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 Agustus 2014



(Hendra)

098400032

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

OLEH

NAMA : HENDRA

NPM : 09.840.0032

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini sekitar telaah hukum tentang pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif kriminologi dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Permasalahan yang diajukan adalah apakah pertanggungjawaban pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif kriminologi serta bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif kriminologi.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan akibat hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama maka kepada pelaku tindak pidana kekerasan tersebut dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara, denda atau keduanya sekaligus dengan melihat kedudukan para pihak dalam terjadinya tindak pidana secara bersama-sama tersebut, baik itu pelaku utama, pelaku yang menyuruh melakukan maupun perbuatan bersama-sama lainnya.

Pola dan bentuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dengan adanya perintah seseorang kepada pihak lain tentang adanya suatu objek yaitu jiwa manusia untuk dilakukan pembunuhan terhadapnya. Dengan adanya perintah tersebut maka pihak yang diberi perintah menjalankan tindak pidana atas perintah dari satu pihak. Kemudian penerima perintah dapat menjalankan perintah seketika atau mengajak teman yang lain dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dengan secara bersama-sama.

Kepada pihak penyidik hendaknya dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya khususnya dalam penyidikan suatu peristiwa pembunuhan ini semakin berkembang polanya dan adanya upaya menghilangkan identitas korban seperti pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi. Kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian perkara sehingga suatu tindak pidana pembunuhan kehilangan bukti hendaknya pihak kepolisian dapat bertindak tegas dengan memberikan sanksi hukum sesuai yang diatur dalam undang-undang.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Di Pengadilan Lubuk Pakam)"** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof.H.Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna, SH, MII, Selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Universitas Medan Area.

4. Bapak H. Maswandi, SH.M.Hum, Selaku ketua Seminar Proposal yang juga memberikan petunjuk dan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Ridho Mubarak, SH,MH. Selaku Sekretaris Seminar Proposal yang juga memberikan petunjuk arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan baik.
7. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis..
10. Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di gunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat
11. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, amien.

Demikian Penulis Ucapkan dan semoga Skripsi ini Bermanfaat dan berguna bagi kita semua,akhir kata penulis berdoa kiranya ALLAH SWT membalas budi

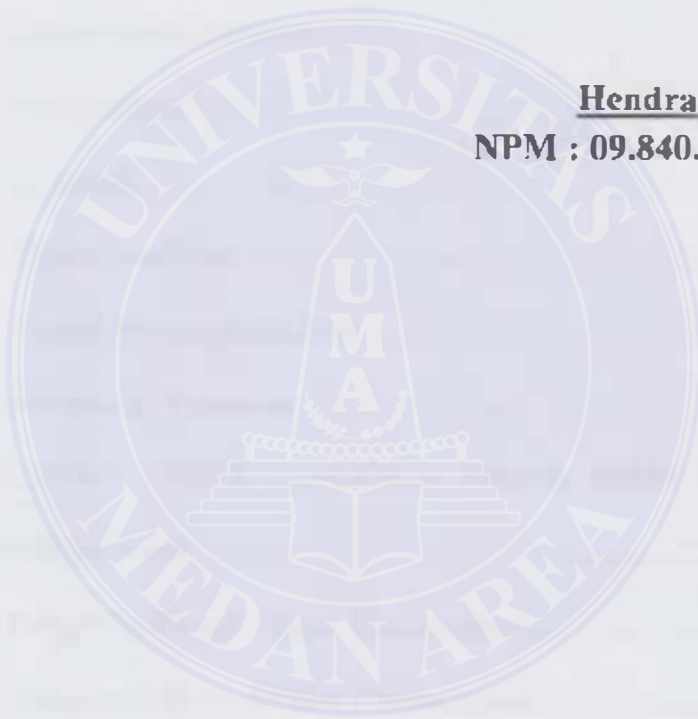
baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, November 2013

Penulis

Hendra

NPM : 09.840.0032



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
PEMBUNUHAN	12
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	12
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	18
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	21
BAB III: TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK	
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN	
SECARA BERSAMA-SAMA	26
A. Pengertian Kriminologi dan Tinjauan Kriminologi	
Tentang Pembunuhan	26
B. Pengertian Tentang Turut Serta	29

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Yang Menyebabkan Hilangnya Jiwa Orang lain.....	32
D. Dampak Terjadinya Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Masyarakat	40

BAB IV : PROSES DAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PEMBUNUHAN DILAKUKAN DENGAN

DEELNEMING	41
A. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama	41
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama	50
C. Sanksi dan Tanggung Jawab Peserta-Peserta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama	54
D. Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama	61
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	67

BAB V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah Kriminalitas adalah masalah manusia berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kriminalitas, baik ada di daerah perkotaan maupun pedesaan relatif dan interaktif sebab-musababnya.

Perkembangan di dalam (*intern*) dan di luar diri manusia (*ekstern*) tertentu akan mempengaruhi kecendrungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang criminal. Akibat yang ditimbulkan oleh kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu penyakit sosial tidak hanya mengakibatkan harta kerugian saja, melainkan juga dapat mengancam jiwa (nyawa) seseorang. Dalam kaitan tersebut salah satu jenis perbuatan menyimpang yang akhir-akhir ini mengalaui grafik yang sangat menonjol adalah tindak pidana pembunuhan.

Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan disini bermacam- macam antara lain Pembunuhan Biasa, Pembunuhan Terkualifikasi, Pembunuhan Berencana (*moord*),

Pembunuhan bayi. Pembunuhan atas permintaan korban. Pengancuran dan Pertolongan Bunuh Diri dan Penguguran Kandungan.

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP. disebutkan sebagai berikut :

*"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merumpas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."*¹

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik "sengaja biasa" maupun "sengaja yang direncanakan". Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selamanya 20 tahun.

Pertanggung Jawaban Pidana menurut Hukum Pidana Positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari si pelaku, adanya perbuatan melawan hukum,

¹ R. Susilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, hal. 43.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Yarsif Witampone, 2005.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- _____, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Karlina Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 67.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moelyatto, *Hukum Pidana Delik-Delik Percohaan. Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, penerbit Alumni, Bandung, 1989.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung. 1982.

Romli Atmasasmila, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico. Bandung, 2004.

R. Socsilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia. Bogor, 2002.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Iktur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

Soedjono, *Konsepsi Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2004.

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, Percetakan BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zilla, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Van H.J. Scharavendijk, *Huku Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia*, J.B. Wolters, Jakarta, 1996.

Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII, No. 145 Oktober 1997.

Wantjik K Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Paramestika, Jakarta, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981

C. Internet:

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/Pengertian-Kriminologi.html>. Diakses pada tanggal 11 September 2013.